



Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jalan KH Agussalim 23521 6282360855860

<https://dinsospmgpppa.sabangkota.go.id>

Pemerintah Kota Sabang / Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan

Penanganan Korban Bencana Perempuan dan Perlindungan Anak

No. SK : 100.3.3/27/2023

Persyaratan

1. Kejadian di Kota Sabang

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemangku/Penanggungjawab Pelaksanaan Penanganan Korban Bencana memberitahukan adanya kejadian bencana
2. Ka Dinsos PMG, PP dan PA memberikan Disposisi kepada Kepala Bidang Pemberdayaan dan Bantuan Sosial untuk menugaskan Pekerja Sosial dan petugas pengelola logistik untuk memberikan pelayanan penanganan korban bencana
3. Melakukan assessment dilokasi kejadian bencana
4. Melakukan pelayanan penanganan korban bencana
5. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas Sosial PMG, PP dan PA melalui Kepala Bidang Pemberdayaan dan Bantuan Sosial.

Waktu Penyelesaian

2 Hari

Dua Hari



Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jalan KH Agussalim 23521 6282360855860

<https://dinsospmgpppa.sabangkota.go.id>

Pemerintah Kota Sabang / Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan

Biaya / Tarif Gampong, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penanganan Korban Bencana

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, saran dan masukan dapat dimasukkan langsung ke dalam kotak saran atau dapat disampaikan secara langsung melalui surat yang ditujukan kepada: Kepala Dinas Sosial, PMG, PP dan PA Kota Sabang Jl. K.H. Agussalim Gampong Kecamatan Sukajaya Sabang.

2. Melalui media

E-mail: dinsosopmgpppa@mail.sabangkota.go.id

Web: <https://dinsospmgpppa.sabangkota.go.id>

Instagram : @dinsos_kotasabang